



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 293 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2021 TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat periode 2018-2023 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 601 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penempatan Bidang Tugas Aparatur Sipil Negara Sesuai Dengan Kelas Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan, dan Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2023;

- b. bahwa untuk kelancaran Layanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, perlu dilakukan penyesuaian Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
  - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
  - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
  - 1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
  - 1. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:
  - 1. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
  - 2. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik;
  - 3. Kasubbag Hukum dan SDM;
  - 4. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi.
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
  - Pelaksana dan Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 21 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum dan SDM,

  
PUPUT SUGIARTI PUTRI. SY



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 293 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASAMAN BARAT NOMOR 9/HK.03.1-  
Kpt/1312/KPU-Kab/III/2021 TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

URAIAN TUGAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
  2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
  3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;



C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama subbagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;

7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada subbagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 21 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum dan SDM,

  
PUPUT SUGIANTI PUTRI. SY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 293 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASAMAN BARAT NOMOR 9/HK.03.1-  
Kpt/1312/KPU-Kab/III/2021 TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	Alfi Syahrin, S.Pd	Ketua	Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID
2.	Akbar Riyadi, S.IP.,M.Si	Anggota	Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID
3.	Fitra Wati, S.Pd.I	Anggota	Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
4.	Hafizul Pahmi, S.Sos	Anggota	Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID
5.	Syarif Hidayatullah, S.Pd.I	Anggota	Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID
6.	Zaidi, S.H	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Zamzami, S.IP., M.SI	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat PPID dan Tim Penghubung
8.	Puput Sugiarti Putri.SY, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Penghubung
9.	Yulia Warta Ningsih, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
10.	Hidayat Basri, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
11.	Reski Halomoan, S.IP	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Desk Pelayan Informasi dan Dokumen
12.	Alfinas	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Desk Pelayan Informasi dan Dokumen

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
13.	Yeni Susanti	Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi	Desk Pelayan Informasi dan Dokumen
14.	Khairil Fadli, S.Kom	Staf PPNPN Tenaga Administrasi	Desk Pelayan Informasi dan Dokumen

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 21 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum dan SDM,



*Puput Sugiarti Putri Sy*  
PUPUT SUGIARTI PUTRI. SY